

BAB V

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel ini di analisis secara deskriptif dan variabel yang di analisis terdiri dari satu variabel yakni analisis sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Ini bertujuan untuk menjawab bagaimana analisis sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik(*e-procurement*) dan faktor apa saja yang berpengaruh. sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di definisikan sebagai prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) atau online yang di lakukan untuk menentukan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan menggunakan aspek pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai sasaran, penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dengan batas anggaran yang tersedia, menginformasi secara jelas dan mudah diakses, seluruh persyaratan yang harus dipenuhi, memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran, proses pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, pengadaan barang dan jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta, dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat, memperlakukan

seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak, informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan.

5.1 Penyajian Data

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*E-Procurement*)

No. Responden	No. Pertanyaan									Jumlah
	No. 1	No. 2		No. 3	No. 4	No. 5		No. 6		
1	4	5	5	5	5	3	5	5	5	42
2	5	5	5	4	3	2	4	4	4	36
3	4	5	4	5	3	2	3	4	5	35
4	3	5	4	5	5	2	5	4	3	36
5	4	5	3	4	5	2	5	4	4	36
6	4	5	4	4	4	2	5	4	4	36
7	5	5	4	4	4	3	4	4	4	37
8	5	5	4	5	3	4	3	4	4	37
9	4	3	3	5	5	4	4	4	5	37
10	4	5	5	4	5	4	4	4	5	40
11	4	5	5	5	5	2	3	4	5	38
12	4	5	5	5	3	4	3	4	4	37
13	4	5	4	5	5	4	4	5	5	41
14	5	2	5	5	5	4	3	4	5	38
15	5	4	5	4	5	4	3	5	4	39
16	5	4	4	5	2	4	4	4	4	36
17	4	4	5	5	3	3	4	5	4	37
18	5	4	3	5	3	3	4	5	5	37
19	4	4	5	5	4	4	3	4	4	37
20	4	4	5	5	4	4	3	5	4	38
21	4	5	5	3	3	4	5	4	4	37
22	5	5	5	5	4	4	3	5	5	41
23	5	5	5	5	4	4	4	5	4	41
24	5	5	5	4	3	4	5	4	5	40
25	5	3	5	4	3	4	4	5	4	37
26	5	4	5	5	3	4	5	5	4	40
27	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
28	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
29	5	3	4	5	4	4	4	4	3	36
30	5	4	5	5	4	4	5	5	4	41
Σ	135	131	135	138	117	104	119	133	129	1141

5.2 Klasifikasi Penilaian

Untuk keperluan pemahaman data pada tabel diatas, maka ditetapkan kriteria penilaian sebagai berikut :

1) Skor tertinggi :

$$= \text{Jumlah Responden} \times \text{Nilai Tertinggi}$$

$$= 5 \times 30 = 150$$

2) Skor Terendah :

$$= \text{Jumlah Responden} \times \text{Nilai Terendah}$$

$$= 1 \times 30 = 30$$

3) Range Nilai :

$$= 150 - 30 = 120$$

$$\text{Nilai Interval} : = 120/5 = 24$$

4) Klasifikasi penilaian :

Sangat Baik : 130-150 (Nilai 5)

Baik : 105-129 (Nilai 4)

Kurang baik : 80-104 (Nilai 3)

Tidak baik : 55-79 (Nilai 2)

Sangat tidak baik : 30-54 (Nilai 1)

Berdasarkan data diatas, dengan memperhatikan kriteria penilaian yang telah ditetapkan maka analisis sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dapat di jelaskan melalui indikator sebagai berikut :

5.2.1 Analisis indikator

1. Efisien

Efisien merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu dan tenaga tidak banyak terbuang. Pada indikator efisien dengan aspek yang diukur yaitu penggunaan dana dan daya yang minimal untuk mencapai sasaran. Berdasarkan aspek penggunaan dana dan daya minimal memperoleh nilai 135 yang berada pada klasifikasi sangat baik. Artinya penggunaan dana dan daya yang minimal sudah mencapai sasaran yang diinginkan. Pada indikator efisien ini dengan aspek yang diukur penggunaan dana dan daya yang minimal memperoleh nilai rata-rata 135. Nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik (130-150). Dari analisis di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Dominikus Demon.SH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa,

“Menurut saya sesuai mekanisme dan peraturan sejauh ini sudah berjalan efisien. Karena pengadaan barang dan jasa secara e-procurement sudah tepat pada sasaran yang diinginkan. Alur kerja sudah sangat baik sistemnya sudah maksimal jadi e-procurement sudah sangat membantu kelancaran pengadaan barang dan jasa tanpa harus tatap muka secara langsung, dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk pembukuan atau lain sebagainya melainkan sudah dapat di akses melalui internet dengan situs yang sudah di rancang Pemerintah Daerah yaitu LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik).”
(Wawancara, 17 Oktober 2019)

Dari hasil observasi pada indikator efisien dengan aspek penggunaan dana dan daya yang minimal sudah berjalan sangat maksimal untuk mencapai sasaran. karena *e-procurement* sudah

sangat membantu demi kelancaran pengadaan barang dan jasa tanpa harus tatap muka dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak pula.

2. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* bersifat jelas dan diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Proses yang transparan pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif terhadap proses dan kinerja para pelaksana pengadaan sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara manipulatif. Aspek yang diukur pada indikator transparan ini yaitu penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses dan informasi yang diberikan lengkap mengenai penilaian penawaran.

1. Aspek penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses memperoleh nilai 131 berada pada klasifikasi sangat baik artinya pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah sangat jelas dan mudah diakses oleh penyedia barang dan jasa maupun masyarakat lain.
2. Aspek informasi yang diberikan lengkap mengenai tata cara penilaian penawaran memperoleh nilai 135 berada pada klasifikasi sangat baik yang artinya pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur informasi yang diberikan sudah sangat lengkap mengenai tata cara penilaian penawaran.

Berdasarkan kedua aspek yang diukur tersebut, maka indikator transparan dengan aspek penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses serta informasi yang diberikan lengkap mengenai tata cara penilaian penawaran diuraikan secara keseluruhan menunjukkan bahwa indikator transparan memperoleh nilai rata-rata 133 . Nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik (130-150) artinya sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dengan sangat baik.

Setiap peserta lelang dapat melihat dengan jelas dan dapat diakses semua informasi yang disampaikan oleh panitia lelang dalam situs LPSE yang memuat *e-procurement* tersebut. Selain itu dengan membuka laman situs LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, para peserta lelang tidak perlu mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur terkait informasi lelang. Informasi pengumuman lelang yang ditayangkan meliputi : uraian singkat pekerjaan atau paket yang akan dilaksanakan, Instansi Pelaksana, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), syarat-syarat peserta lelang, informasi penilaian penawaran yang baik dan jadwal tahapan lelang.

Dari hasil penelitian diatas diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Bapak Yoh. M Viane Manggotu Tukan, ST selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa,

“Sistem pengadaan barang dan jasa secara e-procurement pada situs LPSE yang memuat data pengadaan barang dan jasa Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini informasi yang didapatkan akan tertera atau ditayangkan dari situs LPSE tersebut. Jadi menurut saya informasi yang menyangkut tata cara pendaftaran, pelelangan, penilain penawaran dan lain sebagainya yang meyangkut pengadaan barang maupun jasa sudah sangat jelas dan mudah diakses tertayang pada situs LPSE ini.”

(Wawancara, 17 Oktober 2019)

Hal serupa di sampaikan oleh Bapak Yohanes Juan Fernandez.ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya yang mengatakan bahwa,

“Panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan yang berlaku. Paket pelelangan beserta jadwal setiap proses tahapan semuanya bisa dilihat secara online melalui situs LPSE. Jadi setiap peserta mendapatkan informasi yang sama...tidak ada yang ditutupi.”

(Wawancara, 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator transparan dapat disimpulkan sudah sangat baik, artinya bahwa sistem pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah memenuhi prinsip pengadaan dalam hal ini transparan. *E-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dari Layanan Pengadaan Secara Eletronik atau di singkat LPSE dapat diakses dengan mudah dan seluruh

persyaratan untuk pendaftaran, pelelangan, kriteria penilaian penawaran dan lain sebagainya menyangkut pengadaan barang dan jasa dapat di lihat pada situs LPSE.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berperan sebagai penghubung terhadap seluruh peserta yang sudah terdaftar, dengan Unit layanan Pengadaan (ULP) sehingga proses pengumuman, pendaftaran, pelelangan, informasi mengenai syarat-syarat pengadaan, informasi penilaian penawaran dan lain sebagainya tidak ribet lagi tanpa harus mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

3. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang dan jasa khususnya pada metode pelelang umum. Aspek yang ukur pada indikator terbuka yaitu proses pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan memperoleh nilai 138 yang berada pada klasifikasi sangat baik. Artinya pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan indikator diatas dengan aspek yang diukur proses pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah

ditetapkan memperoleh nilai rata-rata 138 . Nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik (130-150) artinya sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) proses pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Dari analisis diatas diperkuat dengan wawancara Bapak Aloysius Kopong Ola selaku Rekan Lelang yang mengatakan bahwa,

“Pengadaan secara e-procurement ini mulai dari tahapan pengumuman, menurut saya sudah sangat terbuka karena diumumkan secara online sehingga masyarakat dapat mengakses setiap paket pengadaan”

(Wawancara 18 Oktober 2019)

Hal yang serupa yang dikatakan oleh Bapak Albertus Ben Fernandez. ST selaku Rekan Lelang yang mengatakan bahwa,

“Menurut saya sudah sangat terbuka apalagi jika dibandingkan dengan pengadaan konvensional. Melalui e-procurement setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan lelang dan terpilih sebagai pemenang”

(Wawancara, 18 Oktober 2019)

Hal yang sama juga yang disampaikan oleh Bapak S. Supradi Lewotan. SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mengatakan Bahwa,

“Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara e-procurement, kami selalu berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan prosedur lain yang berlaku. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semua bisa diakses dan terbuka bagi peserta lelang”

(Wawancara , 17 Oktober 2019)

Dari hasil observasi bahwa pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* sudah memenuhi indikator terbuka. Dalam pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*)

Informasi tentang paket pengadaan, Instansi Penyelenggara, dan informasi lainnya dapat diakses melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga kesempatan untuk mengikuti lelang terbuka bagi semua peserta lelang. Keterbukaan ini selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, juga untuk menjamin bahwa pengadaan yang akan dilakukan bersifat terbuka untuk mendapatkan barang dan jasa yang paling efisien dengan persaingan sehat.

4. Bersaing

Bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa. Pada indikator bersaing aspek yang diukur yaitu setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa harus mendorong terjadinya persaingan yang sehat memperoleh nilai 117 berada pada klasifikasi baik, artinya dalam bersaing, setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang dan bersaing secara sehat.

Berdasarkan indikator bersaing dengan aspek yang diukur setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa harus mendorong terjadinya persaingan yang sehat memperoleh nilai rata-rata 117. Nilai berada pada klasifikasi baik (105-129) artinya pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* sudah berjalan dengan maksimal dalam memenuhi persaingan yang sehat. Selain itu pula, tidak adanya intervensi dari pihak manapun terhadap panitia dalam proses *e-procurement*. Hal ini berarti bahwa pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* telah menerapkan prinsip

bersaing dengan sehat pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan pemenuhan syarat spesifikasi teknis, administrasi dan harga.

Dari hasil analisis diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Buan Fernandez.ST selaku Rekan Lelang yang mengatakan bahwa,

“Harga yang diberikan pada saat pemasukan penawaran sangat kompetitif dan bersaing. Tetapi panitia dalam melakukan penilaian evaluasi harus cukup jeli dan teliti karena harga terendah bukan jaminan akan kualitas suatu barang.”

(wawancara, 21 Oktober 2019)

Hal yang sama juga yang dikatakan oleh Bapak Maria Falentino Madoraputra. ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa,

“Menurut saya harga tentunya bersaing dalam pengadaan secara e-procurement ini. Penyedia menawarkan harga yang terendah dan terbaik, tetapi tetap mengacu kepada kriteria barang dan jasa yang telah ditetapkan panitia.”

(wawancara 17 Oktober 2019)

Dari hasil observasi menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan e-procurement sebenarnya pemilihan penyedia menjadi lebih mudah dikarenakan penyedia yang terpilih telah melalui proses seleksi pada tiap tahapannya. Peserta yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan dokumen lelang secara otomatis akan gugur pada saat evaluasi dan kualifikasi penawaran. Tetapi untuk beberapa paket pengadaan yang jumlah pedyianya sedikit dan tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang, akan menyebabkan panitia kesulitan memilih penyedia yang tepat sehingga akan dilakukan lelang ulang ataupun gagal lelang dalam pelaksanaannya.

5. Adil/tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif merupakan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pada indikator adil/tidak diskriminatif aspek yang diukur yaitu memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak, dan tidak dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.

- a. Aspek memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak memperoleh nilai 104 berada pada klasifikasi kurang baik artinya semua penyedia belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dalam lelang dan diskriminatif. Ini dikarenakan masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa proses *e-procurement* masih belum optimal dalam unsur pemenang lelang.
- b. Aspek tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi memperoleh nilai 119 berada pada klasifikasi baik artinya proses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* dilaksanakan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena prosesnya dilaksanakan secara terbuka dan transparan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Berdasarkan indikator adil/tidak diskriminatif dengan aspek yang diukur memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak, dan juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi memperoleh nilai rata-rata 111,5 . Nilai ini berada pada klasifikasi baik (105-129) artinya proses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* sudah berjalan baik memperlakukan

seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak dan juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dari analisis diatas dapat diperkuat dengan wawancara terhadap 3 responden selaku penyedia yaitu Bapak Bartolomeus Boli Seli, Bapak bernadus Dasilva, dan Bapak Antonius Kolin yang menyatakan bahwa,

“Kalau dari sisi sistem e-procurement dalam penetapan pemenang ini, kami kira cukup adil dan baik tetapi namanya juga masih dioperasikan oleh manusia kan...pasti sedikit banyak masih ada unsur diskriminatif atau keberpihakan terhadap pihak tertentu. Tetapi kalau dibandingkan dengan sistem manual, ini jauh lebih baik dan untuk aspek tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kami kira ya sudah cukup baik, karena e-procurement semua prosesnya kan secara terbuka lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE.)”
(Wawancara 21 Oktober 2019)

Pendapat yang berbeda dari Bapak S. Supradi Lewotan. SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Bapak Dominikus Demon.SH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa,

“Dalam melakukan tugas, kami berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, terkadang memang masih ada beberapa penyedia yang merasakan ada diskriminasi dalam penetapan pemenang. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap sistem e-procurement belum seluruhnya dipahami oleh penyedia. Kalau untuk aspek tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kami melaksanakan e-procurement sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kami kira tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi.”
(Wawancara 17 Oktober 2019)

Dari hasil observasi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online(*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Kerjasama Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur melaksanakan *e-procurement* secara terbuka dan transparan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman tentang sistem *e-procurement* ini yang belum optimal menjadi salah satu sebab adanya persepsi dari beberapa penyedia bahwa adanya diskriminasi dalam penetapan pemenang. Bila melihat dari sistem *e-procurement*, sudah sangat jelas bahkan alasan dan kekurangan dari dokumen penawaran penyedia juga bisa dilihat secara jelas pada situs LPSE Kabupaten Flores Timur selaku “pemegang sistem” diharapkan dapat melakukan bimbingan dan pelatihan sistem sehingga panitia dan penyedia dapat menerapkan sistem *e-procurement* dengan lebih baik.

6. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Pada indikator akuntabel aspek yang diukur yaitu adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan.

- a) Aspek adanya arsip dan pencatatan yang lengkap memperoleh nilai 133 berada pada klasifikasi sangat baik artinya sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Flores Timur sudah berjalan sangat baik.
- b) Aspek adanya sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan memperoleh nilai 129 berada pada klasifikasi baik artinya sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan indikator akuntabel dengan aspek yang diukur yaitu adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan adanya sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan memperoleh nilai rata-

rata 88,5. Nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik (87-100) artinya sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah menjalankan prinsip akuntabel dengan sangat baik. Dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) dimulai dari pendaftaran hingga pengumuman pemenang yang dilakukan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada saat mau mengadakan proses *e-procurement*, akan diminta untuk memasukkan user name dan password. Fungsi dari user name dan password ini untuk menjaga keamanan peserta. Setelah memasukan user name dan password maka LPSE akan menayangkan seluruh proses *e-procurement*. Dimana ada item-item yang menyangkut arsip dan pencatatan yang lengkap berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Hal ini dapat di perkuat dengan wawancara Bapak S. Supradi Lewotan. SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mengatakan Bahwa,

“Sebelum mengadakan proses e-procurement di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), peserta diminta untuk memasukkan user name dan password. Setelah masuk, LPSE akan menayangkan seluruh kearsipan dan pencatatan proses e-procurement. Mulai dari proses awal sampai akhir. Jadi peserta dapat melihat sendiri seluruh kearsipan dan pencatatan di situs ini. Yaitu LPSE. Kalau untuk sistem pengawasan menurut saya sudah sangat baik dimana kami dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengadakan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.”

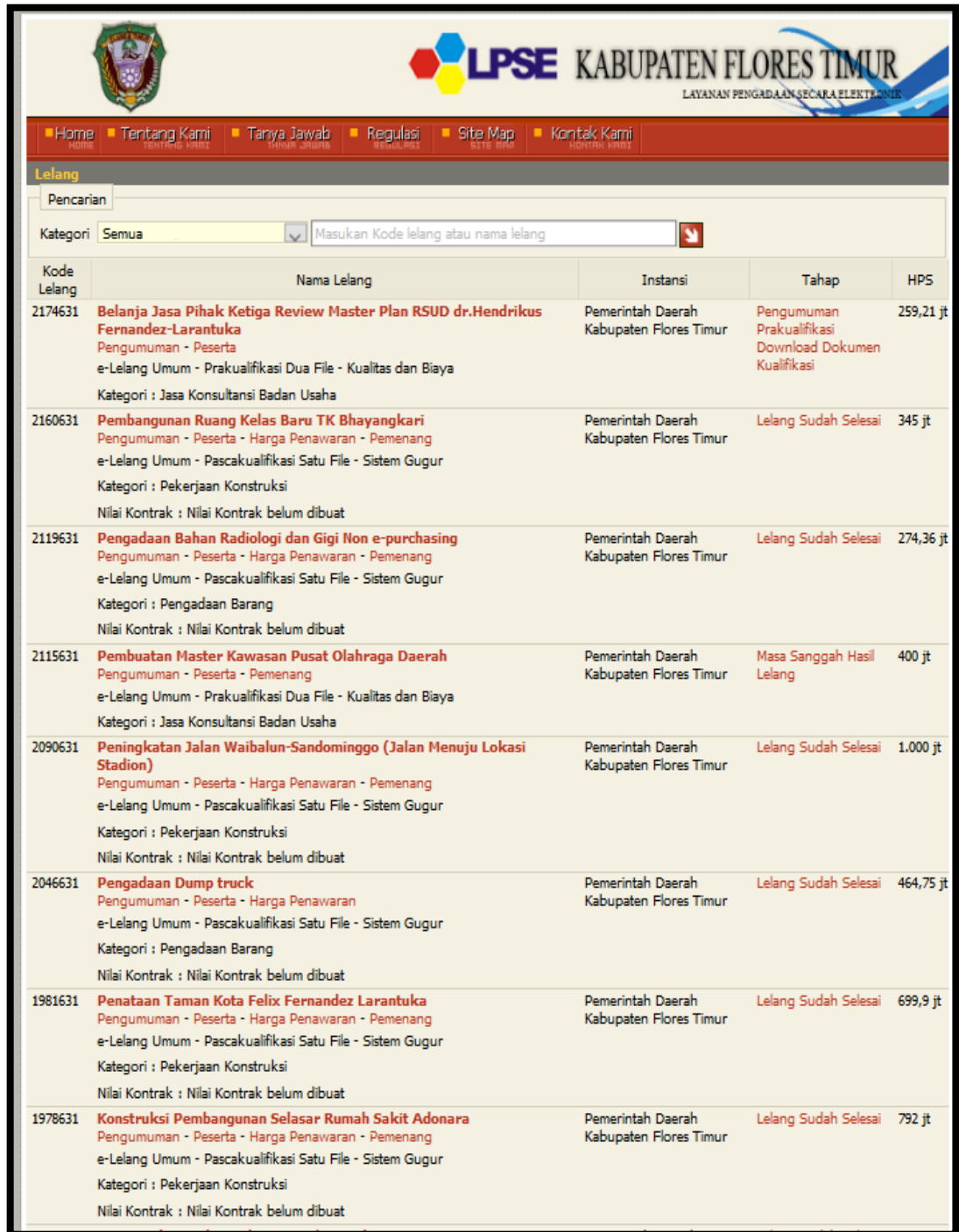
(Wawancara, 17 Oktober 2019)

Hal yang sama juga yang dikatakan oleh 3 responden selaku penyedia yaitu Bapak Bartolomeus Boli Seli, Bapak Bernadus Dasilva, dan Bapak Antonius Kolin yang menyatakan bahwa,

“Menurut kami kalau untuk adanya arsip dan pencatatan yang lengkap ya sudah sangat lengkap karena semuanya kan sudah ada di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jadi peserta tidak perlu repot-repot lagi pergi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menanyakan informasi tersebut. Peserta hanya memasukkan User Name, Password dan mengklik Login. Setelah itu, informasi yang mau dicari dapat di lihat pada setiap item yang sudah disediakan. Dan untuk pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, proses e-procurement lebih baik dari pada konvensional. Karena keamanan terhadap data-data terjamin dan proses e-procurement juga berpatok pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. Tahun 2010.”
(Wawancara, 21 Oktober 2019)

Dari hasil observasi pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dalam proses *e-procurement* untuk kearsipan dan pencatatan semuanya sudah lengkap ada di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jadi tidak ada tatap muka secara langsung melainkan hanya memasukkan User Name, Password dan Login pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kearsipan dan pencatatan dapat dilihat melalui item-item yang sudah tersedia. Untuk sistem pengawasan dalam menegakan aturan-aturan semuanya berlandas pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Contoh gambar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) :
Gambar 5.1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



Kode Lelang	Nama Lelang	Instansi	Tahap	HPS
2174631	Belanja Jasa Pihak Ketiga Review Master Plan RSUD dr.Hendrikus Fernandez-Larantuka Pengumuman - Peserta e-Lelang Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Pengumuman Prakualifikasi Download Dokumen Kualifikasi	259,21 jt
2160631	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Bhayangkari Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	345 jt
2119631	Pengadaan Bahan Radiologi dan Gigi Non e-purchasing Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pengadaan Barang Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	274,36 jt
2115631	Pembuatan Master Kawasan Pusat Olahraga Daerah Pengumuman - Peserta - Pemenang e-Lelang Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Masa Sanggah Hasil Lelang	400 jt
2090631	Peningkatan Jalan Waibalun-Sandominggo (Jalan Menuju Lokasi Stadion) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	1.000 jt
2046631	Pengadaan Dump truck Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pengadaan Barang Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	464,75 jt
1981631	Penataan Taman Kota Felix Fernandez Larantuka Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	699,9 jt
1978631	Konstruksi Pembangunan Selasar Rumah Sakit Adonara Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang e-Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Kategori : Pekerjaan Konstruksi Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Lelang Sudah Selesai	792 jt

Sumber : <http://lpse.florestimurkab.go.id>

5.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*E-procurement*) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

1. Keharusan memilih harga terendah seringkali membuat banyak lembaga pemerintah justru berpotensi menerima barang dan jasa yang tidak sesuai standar.

Hal ini dapat diperkuat dengan wawancara terhadap Bapak S. Supradi Lewotan. SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mengatakan Bahwa,

“Menurut saya dalam mengadakan e-procurement seringkali kesulitan dalam memilih barang maupun jasa yang dikarenakan banyak penyedia memberikan harga yang tidak sesuai standar. Sehingga membuat lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) sulit memilih barang maupun jasa yang terbaik.”

(Wawancara, 17 Oktober 2019)

2. Pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur (*intangible*) seperti biaya konsultasi, belanja perangkat lunak (*software/aplikasi*), berpotensi menimbulkan dugaan korupsi dari lembaga penyidik atau anti korupsi seperti BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan. Pemahaman dalam menentukan harga barang dan jasa yang layak sesuai spesifikasi atau “kelas” seringkali masih menjadi perdebatan antara panitia dan lembaga penyidik.

Hal ini dapat diperkuat dengan wawancara terhadap Bapak Dominikus Demon.SH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa,

“Saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dalam proses e-procurement yang di laksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku, terkadang lembaga penyidik merasakan adanya dugaan korupsi terhadap anggaran barang maupun jasa yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap sistem e-procurement belum seluruhnya dipahami oleh lembaga penyidik. Oleh karena itu, lembaga penyidik harus diberikan pelatihan yang lebih baik lagi mengenai sistem ini agar tidak menduga yang tidak-tidak.”

(Wawancara, 17 Oktober 2019)